



# Tantangan dan Permasalahan PT Swasta di Indonesia

**Dr Agus Aji Samekto, MM**



# TANTANGAN & PERMASALAHAN PT SWASTA INDONESIA

## I. TANTANGAN

1. Sosialisasi dan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara optimal bahkan terlalu sering terjadinya perubahan.
2. Efektivitas PDDikti.
3. Otonomi PT dan proses Transformasi Dikti.
4. Budaya, sistem, dan mekanisme bekerja *bureaucractic*.
5. Meningkatkan persaingan antar-PT nasional, regional, global.
6. *Conflict of interest* pada setiap level antarorgan di dalam yayasan, yayasan dan pemimpin PT, Pimpinan PT dengan Senat PT, dan lain-lain.
7. *Zona* kenyamanan (confort zone)—enggan masuk ke new zone.
8. Kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Rasio D M.
10. Motarium.
11. Nonaktif / dicabut.
12. APK rendah.



## II. Permasalahan Kelembagaan & Akreditasi

### Permasalahan Kelembagaan

1. PTS dengan mahasiswa di bawah 50 orang yang masih mempertahankan diri untuk tetap aktif, meskipun secara finansial sudah tidak mampu menyelenggarakan perguruan tinggi.
2. Konflik antara Yayasan dengan pengelola, atau antar organ di dalam yayasan, karena Tata Kelola Perguruan Tinggi yang tidak dijalankan dengan baik, pemisahan pengelolaan perguruan tinggi.
3. PTS mengajukan program studi berdasarkan STEM yang dibuka, tetapi tidak melihat kejenuhan pada wilayah tersebut.
4. PT dan Prodi belum fokus untuk perbaikan SPMI, Statuta, Renstra.
5. Perlu dilakukan sanksi/kewajiban PT untuk taat terhadap Statuta dan Renstra, pengelolaan perguruan belum sepenuhnya nirlaba.
6. Tim khusus dari Dirjen Diktiristek dan LLDIKTI yang berkolaborasi untuk memacu penggabungan/penyatuan PTS (solusi untuk PTS dengan mahasiswa dibawah 100 atau 50 orang mahasiswa).



## II. Permasalahan Kelembagaan & Akreditasi

### Permasalahan Akreditasi

1. SPMI yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan siklusnya pada perguruan tinggi.
2. Besaran biaya akreditasi pada LAM yang memberatkan PTS.
3. Pemantauan peringkat akreditasi yang dilakukan BAN PT tidak didukung dengan kelencaran akses, pelaporan pada PD DIKTI (sering *trouble*).
4. PTS menganggap APT tidak wajib, karena bunyi didalam UU 12 (wajib terakreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi).
5. Proses akreditasi di BAN PT yang belum ada prosedur waktu yang jelas (6 bulan-1 tahun), perlu kejelasan SOP.
6. Komunikasi dengan tim teknis akreditasi BAN maupun LAM yang tidak mudah, berbelit belit.



# III. MASALAH PERPAJAKAN & KETENAGAKERJAAN

## 1. Masalah Perpajakan

Pengurus Yayasan dan pimpinan PTS perlu memberikan perhatian khusus mengenai perpajakan supaya tidak terkena pinalti dalam jumlah yang besar.

Peraturan perundang-undangan baru mengenai perpajakan adalah sbb.

- a. UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya mengenai: Dana Abadi, Penyusutan Aktiva yang dibeli dengan sisa hasil lebih, PPh 21, dll.
- b. UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan pajak-pajak, ketenagakerjaan, dll untuk Lembaga-lembaga Nirlaba, seperti Yayasan.



- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 80 Tahun 2009 Tentang Pengadministrasian sisa hasil lebih dan pelaporannya kepada Kantor Pajak setempat dan Setjen Kemdikbudristek.
- d. Peraturan Dirjen Pajak No. 44 Tahun 2009 yang merupakan deivatif PMK No. 80 Tahun 2009.
- e. PMK No. 242 Tahun 2014, khususnya Pasal 20 mengenai angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan memberikan jaminan aset berwujud milik Penanggung Pajak.
- f. PMK No. 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di bidang Perpajakan.
- g. PMK No. 18 Tahun 2021, Khususnya Pasal 22 ayat (1) hal yang senada dengan PMK No. 242 Tahun 2014.
- h. PMK No. 66 Tahun 2023 Tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atau diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- i. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi.



## 3.2 Masalah Ketenagakerjaan

Peraturan Umum Karyawan (PUK) Yayasan harus diperbarui dan disesuaikan dengan PP RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain itu, juga perlu dipelajari dan dipahami dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.



# IV. EMPAT PERUBAHAN SISTEMATIK YANG MENDORONG TRANSFORMASI PT INDONESIA

Sistem pendidikan Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran, didorong oleh empat perubahan sistemik di negara ini





# V. PERUBAHAN PASAR TENAGA KERJA

Perubahan pekerjaan menurut sector  
(# of jobs; 2028F)



Pertanian dan Pertambangan

**-3,5 juta**

Pekerjaan digantikan



Wholesale and Retail

**-1.6 juta**

Pekerjaan digantikan



Manufaktur

**-1.5 juta**

Pekerjaan digantikan

>10% perpindahan **tenaga kerja** terjadi pada operator mesin, pekerja SD, pekerja pertanian terampil, dan pekerja perdagangan sebagian besar **karena peningkatan teknologi**

**+1.8 juta**

Pekerjaan Baru diciptakan

**+2.3 juta**

Pekerjaan Baru diciptakan

**+1.4 juta**

Pekerjaan Baru diciptakan

Kesenjangan keterampilan masa depan terbesar dari pekerjaan baru adalah:

- **Dasar** (yaitu, membaca pemahaman, **menulis**, dan mendengarkan)
- **interaktif** (yaitu, negosiasi, persuasi), dan
- **keterampilan TI** (yaitu pemrograman, desain sistem)

**62%** pekerjaan baru muncul  
dikonstruksi, transportasi/pariwisata, dan ritel

